MATERI REGULASI · PJK

Aplikasi PEP dari PPATK

Per-PPATK | Nomor 11/2020 | Tahun 2020

> Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person

✓ Berlaku

Berlaku sejak 11 Desember 2020

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara bank memakai aplikasi PEP milik PPATK untuk mengecek apakah nasabah adalah pejabat publik (berisiko tinggi).

KENAPA ATURAN INI ADA

PEP, termasuk penyelenggara negara, dianggap nasabah berisiko tinggi dalam standar anti pencucian uang. PPATK membangun aplikasi PEP agar identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah PEP lebih efektif.

Untuk: PJK

Topik: aplikasi PEP

Berlaku sejak 11 Desember 2020

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 PEP adalah orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara, atau memiliki/pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting.

Pasal 1 angka 5 Sumber: web.archive.org

2 Aplikasi PEP memuat nama lengkap, NIK, tempat dan tanggal lahir, jabatan, serta nama instansi.

Pasal 3 ayat (2) Sumber: web.archive.org

3 Bila data nasabah cocok dengan data PEP, bank harus memeriksa kebenarannya dengan dokumen pendukung.

Pasal 4 ayat (2) Sumber: web.archive.org

4 Bila tidak cocok, bank tetap memakai sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila ada perbedaan data, bank menyampaikan umpan balik ke PPATK.

Pasal 4 ayat (3)–(4) Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Akses lewat Web Portal atau Web Service. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menunjuk petugas dan mengajukan izin tertulis ke PPATK.

Pasal 5, 8, 9 Sumber: web.archive.org

6 Hanya bank yang sudah teregistrasi pelaporan di PPATK yang bisa memakai aplikasi PEP. Kekurangan syarat izin dilengkapi paling lambat 5 hari kerja.

Pasal 7, 11 Sumber: web.archive.org

7 Akses dicabut antara lain bila tidak dipakai 6 bulan atau ada penyalahgunaan data. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan informasi PEP.

Pasal 6, 16 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tunjuk petugas pengelola/pengguna aplikasi PEP lewat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan ajukan izin ke PPATK.
- Cocokkan data nasabah dan pemilik manfaat dengan aplikasi PEP atau sumber lain yang terpercaya, lalu verifikasi dengan dokumen.
- Jaga kerahasiaan akun dan data PEP; laporkan pergantian petugas ke PPATK.
- Pakai akses secara rutin agar tidak dicabut karena tidak digunakan 6 bulan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Customer Service

Saat membuka rekening, tanyakan pekerjaan/jabatan nasabah dan minta petugas APU-PPT mengecek aplikasi PEP bila ada indikasi pejabat publik.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Kelola akun aplikasi PEP, cek kecocokan data, verifikasi dengan dokumen, dan kirim umpan balik ke PPATK bila ada perbedaan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan surat penunjukan petugas dan permohonan izin ditandatangani direktur yang berwenang dan diperbarui saat petugas berganti.

KAMUS KECIL

Istilah penting

PEP

Politically Exposed Person, orang yang memegang atau pernah memegang jabatan publik/penting.

PMPJ

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, kewajiban mengenal profil dan pola transaksi nasabah.

Pemilik Manfaat

Orang yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan dana/rekening nasabah.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Data nasabah tidak ditemukan di aplikasi PEP, padahal ia mengaku kepala dinas. Apa yang dilakukan?

JAWABAN

Gunakan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, periksa dengan dokumen, dan sampaikan umpan balik ke PPATK.

TANYA 2

Kapan akses aplikasi PEP bisa dicabut?

JAWABAN

Antara lain bila tidak dipakai selama 6 bulan atau ada penyalahgunaan hak akses/data.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut JDIH PPATK (katalog: "Status Peraturan: Berlaku", tanpa catatan dicabut). Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020, tanggal di JDIH 11-12-2020.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17-11-2026.
- Alamat akses aplikasi PEP saat ini tidak tercantum di naskah (lampiran hanya memakai alamat contoh); tanyakan ke PPATK.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20220309000453/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/PER PPATK 11 TAHUN 2020.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/612/peraturan-ppatk-nomor-11-tahun-2020-tentang-tata-cara-pemanfaatan-aplikasi-politically-exposed-person

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.